

PEMKAB SEMARANG AKAN PERBAIKI 80 RUAS JALAN RUSAK PADA 2025



Sumber Gambar:

<https://jateng.herald.id/wp-content/uploads/sites/4/2025/04/bupati-semarang.jpg>

Isi Berita:

UNGARAN – Pemerintah Kabupaten Semarang telah menyiapkan dana sebesar Rp 8,7 miliar, untuk perbaikan jalan dan jembatan rusak pada 2025.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan, pihaknya sudah melakukan percepatan perbaikan saat arus mudik dan balik Hari Raya Idulfitri lalu.

“Kita berharap, dapat menjawab keluhan masyarakat. Sebab, saat ini sedikit saja ada jalan rusak langsung jadi viral,” ungkap bupati, saat memimpin apel bersama di Kantor DPU setempat, Jumat (11/4/2025) pagi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang, melalui Kepala Bidang Bina Marga Suhardi menjelaskan, pada tahap penetapan, pihaknya mendapat anggaran Rp5,7 miliar. Setelah ada tahapan pergeseran anggaran, ada tambahan Rp3 miliar. Dana itu digunakan untuk perbaikan jalan, bangunan pelengkap dan jembatan.

Direncanakan, lanjutnya, ada sekitar 80 ruas jalan yang akan diperbaiki dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Di antaranya, enam ruas jalan di Kecamatan Kaliwungu, di Bergas termasuk jalan poros desa, Pabelan, dan Sumowono.

“Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk usulan ruas jalan yang harus diperbaiki. Rencananya, awal Mei sudah ada pengerjaan,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.herald.id/2025/04/11/pemkab-semarang-akan-perbaiki-80-ruas-jalan-rusak-pada-2025/>, “Pemkab Semarang Akan Perbaiki 80 Ruas Jalan Rusak pada 2025”, tanggal 11 April 2025.

2. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/perbaiki-jalan-rusak-pemkab-semarang-siapkan-rp87-miliar/>, “Perbaiki Jalan Rusak, Pemkab Semarang Siapkan Rp8,7 Miliar”, tanggal 11 April 2025.
3. <https://regional.espos.id/pemkab-semarang-anggarkan-rp87-miliar-perbaiki-jalan-rusak-2082323>, “Pemkab Semarang Anggarkan Rp8,7 Miliar Perbaiki Jalan Rusak”, tanggal 11 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang telah menyiapkan dana sebesar Rp 8,7 miliar, untuk perbaikan jalan dan jembatan rusak pada Tahun 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi